

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASIONALISASI DANA
DEPOSITO DI BNI SYARI'AH CAB. SURABAYA


A. Tata Cara Pelaksanaan Akad

Pelaksanaan akad deposito di BNI Syari'ah dimulai pada waktu pembukaan rekening dengan pernyataan percakapan antara calon nasabah dengan *customer service* tentang cara pembukaan rekening hingga sampai terjadi perjanjian sebagaimana di bawah ini:

1. Nasabah menyerahkan uang dan bilyet atau formulir aplikasi deposito sesuai dengan prosedur persyaratan yang ditetapkan bank.
2. Teller menerima dan mencatatnya.

Dari kegiatan tersebut bisa kita lihat, bahwa dalam hal ini tidak ada pihak yang merasa kehilangan kepercayaan karena perjanjiannya dilakukan secara tertulis sebagai bukti otentik bahwa telah terjadi perjanjian antara nasabah dan bank. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT, yang memerintah kita untuk mencatat bila mengadakan transaksi muamalah.

Firman Allah Surat al-Baqarah 282:¹



¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah.*, h. 59

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....

Setelah melihat praktek yang ada, dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad deposito *mud{a>rabah* berbentuk tulisan dan perbuatan. Dan akad-akad yang dilakukan di atas merupakan kebiasaan yang ada di bank.

Dalam hukum Islam akad itu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara baik berupa tulisan, ucapan atau perbuatan dan tidak mensyaratkan dengan lafal dan susunannya.

Penjelasan di atas sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang tidak mensyaratkan adanya ijab qabul. Akad dianggap sah dengan memakai ucapan yang bisa menyampaikan kepada kerja sama perniagaan (*mud{a>rabah*, *qirad* atau *muamalah*) atau semisalnya. Karena menurutnya, yang demikian itu bisa dicapai dengan setiap ucapan yang bisa menunjukkan kepada transaksi perniagaan tersebut. Oleh sebab itu, dalam *mud{a>rabah* dianggap satu cara yang saling memberi dan menerima modal. Selanjutnya pekerja (*mudarib*) melakukan kewajiban dengan modal itu tanpa adanya ucapan "aku menerima", cara demikian itu dianggap sah.²

² Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Bagian II*, hal. 290

Begitu pula pendapat Sayyid Sabiq, bahwa ijab qabul itu tidak disyaratkan dengan lafadz tapi dianggap sempurna dengan bentuk apa saja yang bisa menunjukkan kepada makna *mud{a>rabah*.³

Secara rasional akad yang dilakukan BNI Syari'ah Cab. Surabaya dibenarkan, karena BNI Syari'ah sebagai lembaga keuangan dalam mengoperasionalkan produknya memerlukan efisiensi kinerja, dalam artian, transaksi yang dilakukan dijalankan dengan teknis yang praktis, tidak berbelit-belit. Karena, yang ditangani BNI Syari'ah tidak hanya satu atau dua nasabah, melainkan lebih dari itu, sehingga bentuk akadnya tidak disyaratkan satu bentuk saja. Dan agama Islam tidak mempersulit, tetapi mempermudah umatnya untuk memilih dan menerapkan akad bermuamalah, dengan catatan menimbulkan maslahat.

Sebagaimana Firman Allah, surat al-Baqarah ayat 185 :⁴



Artinya :Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.....

Berdasarkan pendapat serta uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad *mud{a>rabah* yang diterapkan di BNI Syari'ah Cabang Surabaya sesuai dengan aturan syariat, seperti anjuran dan pendapat para ulama' dalam kitab-kitab fiqh.

³ Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah 13*, hal. 33

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah.*, h. 35

B. Analisis Terhadap Teknis Pengelolaan Dana Deposito di BNI Syari'ah Cab.

Surabaya

Sebagaimana telah diketahui pada bab sebelumnya, bahwa untuk kegiatan pengelolaan dana, seluruh dana yang telah terhimpun di BNI Syari'ah, termasuk juga dana deposito, dikelola pihak bank dengan jalan menginvestasikannya pada produk-produk pembiayaan yang terdapat dalam BNI Syari'ah, seperti pembiayaan dengan prinsip *mud{a>rabah*, pembiayaan dengan prinsip *mura>bahah* dan pembiayaan dengan prinsip *ija>rah*. Dalam hal ini BNI Syari'ah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal), sedangkan kreditur (pemakai dana) sebagai *mudarib*.

Jadi bisa disimpulkan bahwa setelah BNI Syari'ah melakukan akad *mud{a>rabah* mutlaqah dengan nasabah deposito (*shahibul mal*), maka terjadi akad lagi dengan kreditur (pemakai dana), yang mana dalam hal ini BNI Syari'ah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana), sedang kreditur sebagai *mudarib*. Dengan demikian BNI Syari'ah berarti telah memudarabahkan harta *mud{a>rabah* (harta para nasabah mudarabahnya).

Sehubungan dengan masalah ini, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa pelaksana *mud{a>rabah* (*mudarib*) tidak boleh memudarabahkan harta *mudarabah*, bila hal itu terjadi maka dianggap sebagai pelanggaran.⁵

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh....*, hal. 35

Sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi, Maliki dan Hambali, bila hal tersebut dilakukan tanpa izin pemilik modal maka hukumnya batal, tetapi bila dengan izin si pemilik modal maka hukumnya sah, dengan berkewajiban menjamin jika terjadi kerugian dan jika terjadi keuntungan maka pembagiannya menurut persyaratan pemilik harta. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa *mudarib* yang bekerjasama dengan pihak lain dengan izin pemilik modal, maka sah. Akan tetapi, bila kreditor dari pemodal kedua atau *mudarib* (dalam kasus ini adalah bank BNI Syariah), memudarabahkan modal pinjaman tersebut, maka yang demikian tidak sah. Pendapat yang kedua inilah yang dianggap oleh Syafi'iyah sebagai pendapat yang paling kuat.⁶

Dalam buku *Fiqh Muamalah* karya Hendi Suhendi dijelaskan bahwa, *mud{a>rabah* bersifat mutlak, artinya pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mud{a>rabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mud{a>rabah* ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka *mud{a>rabah* tersebut menjadi rusak menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mud{a>rabah* tersebut sah.⁷

⁶ Abdurrahman, *Fiqh Empat.....*, hal. 291

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 139-140

Jumhur fuqaha Amshar tidak memperselisihkan apabila pihak yang bekerja menyerahkan modal kepada pihak lain, maka pihak pekerja yang pertama harus menanggung kerugian (yang terjadi di tangan pekerja kedua). Apabila memperoleh keuntungan, maka pembagiannya berdasarkan syarat yang ditentukannya.⁸

Sehubungan dengan masalah ini, seseorang yang menandatangani di BNI Syari'ah otomatis dia mengetahui bahwa uangnya oleh pihak BNI akan disalurkan kepada kegiatan-kegiatan bank yang bisa bermanfaat dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Hal ini berarti dia (nasabah) rela kalau uangnya itu digunakan oleh BNI Syari'ah untuk bekerjasama dengan orang lain dalam akad *mud{a>rabah* juga.

Dan telah diketahui, bahwa akad *mud{a>rabah* merupakan akad mutlak, dalam artian debitur (nasabah) memberikan kekuasaan penuh kepada BNI Syari'ah untuk mengelola uang yang telah dipercayakan padanya, sehingga bila kreditur labanya berlimpah maka debitur dan BNI Syari'ah merasakannya, demikian juga sebaliknya.

Memang hal tersebut sedikit berbeda dengan *mud{a>rabah* yang dilakukan pada zaman Rasul, dimana *mud{a>rabah* dilakukan secara sederhana antara dua pihak *shahibul mal* dan *mudarib*, dalam aktivitas bisnis modern seperti sekarang ini *mud{a>rabah* dilaksanakan melalui dua proses, dalam hal ini BNI Syari'ah

⁸ Ibn Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid* juz 3, hal. 244

sebagai *mudarib* bagi depositan pada saat pembukaan aplikasi deposito, dan sebagai *shahibul mal* bagi kreditur pada saat menyalurkan pembiayaan.

Dengan demikian penerapan akad di atas sesuai dengan pendapat Imam Hanafi, Maliki dan Hambali juga para Jumhur Fuqaha Amsar.

Berdasarkan uraian di atas, maka kedua akad yang dilakukan BNI Syari'ah tidak batal (rusak), karena keduanya (nasabah, kreditur dan bank) sama-sama memberi manfaat dan dalam hal ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dieksploitasi. Hal ini sesuai dengan tujuan pokok hukum Islam yaitu untuk menarik atau mencari kemaslahatan dan menolak atau menghindari kerusakan.

Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan dananya tersebut, BNI Syari'ah berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang berada di kantor pusat. Sehingga meskipun secara teknis diketahui terjadi ikatan kerjasama dengan BNI konvensional (bank induk), namun dalam sistem operasional kegiatannya bisa dipastikan tidak keluar dari prinsip atau ketentuan bermuamalah yang sesuai dengan syari'ah Islam.

Adapun bentuk penyaluran atau investasi dari dana investor oleh BNI Syari'ah dialokasikan untuk pembiayaan konsumtif dan produktif dengan menerapkan prinsip pembiayaan *mudarabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*.

Dalam pembiayaan *murabahah* (jual beli) dan *ijarah* (sewa), bank bertindak sebagai penjual atau pemenuh kebutuhan suatu barang (asset) bagi nasabah (pembeli) yang membutuhkan tambahan asset namun kekurangan dana untuk

membeli secara lunas. Untuk itu bank membeli asset yang dikehendaki nasabah tersebut dari supplier, kemudian bank menjualnya kepada nasabah dengan harga asal ditambahkan keuntungan yang disepakati. Dan nasabah melunasinya dengan cara mengangsur.

Dalam *ijarah* juga berlaku seperti demikian, letak perbedaannya hanya pada status kepemilikan barang (asset) tersebut. Pada pembiayaan *murabahah*, barang (asset) sepenuhnya menjadi milik nasabah setelah terjadi kesepakatan antara bank (penjual) dan nasabah (pembeli). Namun tidak demikian dengan pembiayaan *ijarah*. Dalam transaksi ini, yang terjadi bukanlah akad jual beli, melainkan akad sewa. Sehingga nasabah (penyewa) hanya dapat menggunakan fungsi dari barang tersebut, tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

Mengenai penentuan harga dalam dua akad tersebut diatas, BNI Syari'ah (penjual) memberitahu nasabah (pembeli atau penyewa) tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Setelah ada kejelasan harga, pembeli bisa menentukan pilihan untuk menyepakati akad tersebut, atau membatalkan. Dengan demikian, dalam proses transaksi tersebut, tidak terdapat paksaan, ataupun riba.

Sehubungan dengan penentuan harga dalam akad tersebut, para ulama berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang.

Ulama madzhab Maliki, membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait atau yang tidak langsung terkait dengan transaksi jual beli tersebut.

Ulama Syafi'iyah membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri, karena komponen ini termasuk dalam keuntungan. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang, tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

Mazhab Hanafi membolehkan pembebanan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

Ulama madzhab Hambali, berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung, dapat dibebankan pada harga jual, selama biaya-biaya itu harus dibayarkan pada pihak ketiga, dan akan menambah nilai barang yang dijual.⁹

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa para ulama dari keempat madzhab tersebut, membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga (pembeli). Mereka sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Selain itu, mereka juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab Maliki tidak membolehkannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya membolehkannya. Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

⁹ Adiwarmanto A. Karim, "Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan", hal. 114.

Sehubungan dengan masalah ini, sepantasnya pihak bank yang berkedudukan sebagai penjual, mendapat imbalan atas usaha dan jasanya melayani serta menyediakan barang (asset) yang dibutuhkan nasabah (pembeli ataupun penyewa). Selain itu di dalam penentuan keuntungan dari penjualan barang tersebut, bank melakukannya secara transparan.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah, ayat 233 :¹⁰

Artinya : apabila keduanya ingin menyepih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah.*, h. 47

Dan hadist Nabi:

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Artinya : "Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringnya kering" (HR. Ibnu Majah)¹¹

Selain itu, dalam praktek pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* ini, antara bank dan nasabah mengikuti syarat dan ketentuan bermuamalah secara syar'i, seperti transaksi yang diterapkan tidak menggunakan bunga (bebas dari riba), obyek atau barang harus jelas bentuk (keadaan) dan manfaatnya serta harus ada kerelaan antara kedua belah pihak.

Hal di atas sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu"¹²

Dari uraian tentang teknis pelaksanaan transaksi tersebut di atas, bisa dilihat, bahwa teknis pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* yang terjadi di BNI Syari'ah adalah dibolehkan menurut pandangan syariat, karena terbebas dari unsur gharar, haram, bathil dan riba.

¹¹ Nashirudin al albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, hal. 420

¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah.*, h. 122

Dalam pembiayaan *mudārabah* dan *musyārahah*, BNI Syariah mempunyai peran sebagai *shahibul māl* bagi nasabah atau pelaku usaha (kreditor). Letak bedanya hanya pada jumlah modal yang disertakan bank dalam bisnis (usaha atau proyek) nasabah. Pada pembiayaan *mudārabah*, bank memberikan modal 100% untuk nasabah (*mudarib* atau kreditor), sedangkan pada pembiayaan *musyārahah* bank hanya menggabungkan beberapa modalnya saja untuk ikut serta melakukan usaha dengan nasabahnya.

Dua akad di atas bersifat mengikat, artinya kedua belah pihak harus mengikuti syarat dan ketentuan bermudārabah dan bermusyārahah. Di antaranya adalah kesepakatan yang berupa: modal yang disertakan harus jelas jumlahnya, usaha (proyek) yang akan dikerjakan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam; seperti tidak boleh membiayai usaha (proyek) minuman keras, dan sejenisnya; keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad, begitu juga jika terjadi kerugian.

Ketika melihat teknis transaksi pembiayaan seperti yang tertera pada keterangan di atas, dapat difahami bahwa pelaksanaan akad tersebut tidak menyimpang dari ajaran syari'at. Yaitu, perjanjiannya jelas, usaha (proyek) yang akan dijalankan nasabah (kreditor) tidak memproduksi sesuatu yang dilarang syari'at (seperti usaha pembuatan pabrik minuman keras, dan sejenisnya), serta dalam transaksi tersebut tidak mengandung unsur riba.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 :


 Ini adalah orang-orang yang mereka mengambil riba yang sudah dapat berdiri
 seperti berdiri orang-orang yang beribadah kepada Allah dan
 (sekanan) penyakit jika, bealasan mereka yang, demikian itu adalah
 disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu
 sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan
 mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya
 larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
 Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang
 larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang
 kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni
 neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹³

Dari uraian tentang teknis pelaksanaan transaksi tersebut di atas (*mudārabah* dan *musyārahah*), bisa dilihat bahwa teknis pelaksanaan pembiayaan *mudārabah* dan *musyārahah* yang terjadi di BNI Syari'ah adalah dibolehkan menurut pandangan syariat, karena terbebas dari unsur gharar, haram, bathil dan riba.

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal 58.